

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program

pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Batang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat. Kedudukan Inspektorat adalah Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Batang melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Inspektorat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Batang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
6. Pelaksanaan koordinasi aduan masyarakat dengan aparat penegak hukum ;
7. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengawasan;
8. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengawasan; dan
9. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Inspektorat didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi


Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Batang terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan;
 - 2). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3). Sub Bagian Administrasi dan Umum;

- c. Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) sebanyak 4 (empat) yang membawahi :
- 1). Jabatan Fungsional Auditor;
 - 2). Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD);
dan
 - 3). Jabatan Fungsional Lain sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2.

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Batang disajikan sebagai berikut :


Gambar 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN BATANG




2. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2016, Inspektorat mempunyai sumber daya manusia sebanyak 40 orang pegawai PNS, Gambaran tentang potensi kepegawaian adalah sebagai berikut :


Grafik 1.1.




Grafik 1.2




Grafik 1.3



Grafik. 1.4



Grafik. 1.5



3. Sarana Prasarana

Gambaran sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1
Sarana Prasarana
Inspektorat Kabupaten Batang
Tahun 2017**

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Ketersediaan		
			Lengkap	Kurang	Mencukupi
1	Gedung Kantor			V	
2	Station Wagon	7 Unit		V	
3	Sepeda Motor	24 Unit		V	
4	Lemari Besi	2			V
5	Rak Kayu	3			V
6	Filling Kabinet Besi dan Kayu	17			V
7	Brankas	1			V
8	Lemari Kaca	8		V	
9	Lemari Kayu	11			V
10	Alat Penghancur Kertas	1		V	
11	Papan Nama Instansi	1		V	
12	Papan Pengumuman	3		V	
13	Papan Absen	1		V	
14	LCD Proyektor	3			V
15	Zice	1	V		
16	Meja Rapat/Telpon/Kayu/ Meja Kerja	53			V
17	Kursi Rapat / Kursi Kerja	60		V	
18	Meja Komputer	8		V	
19	Kursi Plastik	34			V
20	Karpet	1		V	


21	Mesin Penghisap Debu	1			V
22	Lemari Es	1			V
23	AC	11			V
24	Kipas Angin	1			V
25	Kompor Gas + Tabung	1			V
26	Dispencer	2		V	
27	Televisi	2		V	
28	Microphone	1		V	
29	Tangga aluminium	1		V	
30	Handy Cam	2		V	
31	Alat RT Lainnya	16		V	
32	PC Unit Komputer PC	2		V	
33	Laptop	30		V	
34	Printer	20		V	
35	Meja Kerja Pejabat Es. I/II/III/IV	18		V	
36	Meja Tamu Ruang Baca	3		V	
37	Kursi Kerja ketua Tim/Ess III/IV	30		V	
38	Proyektor	3			V
39	Peralatan studio Visual Lain-Lain	3		V	
40	Pesawat Telepon	3		V	
41	Buku Umum Lan Ham	1		V	
42	Buku Umum Lain-Lain	8		V	
43	Camera Poket / SLR/ C. Electric	10		V	

Dari sarana dan prasarana tersebut diatas 8,51 % merupakan sarana dan prasarana dalam kondisi rusak berat sedangkan sisanya dalam kondisi baik.

4. Sumber Daya Keuangan

Pada Tahun 2017 Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung anggaran sebesar Rp. 7.383.964.015,- dengan rincian sebagai berikut :

Grafik 1.6




Berdasarkan tabel alokasi anggaran belanja Tahun 2017 diatas, maka proporsi anggaran Inspektorat Kabupaten Batang terkonsentrasi pada Belanja Tidak langsung yang merupakan belanja gaji pegawai dengan persentase sebesar 54 % terhadap seluruh anggaran Inspektorat Kabupaten Batang pada Tahun 2017.

Untuk anggaran belanja langsung yang merupakan belanja kegiatan operasional memiliki persentase sebesar 46 % terhadap seluruh anggaran Inspektorat Kabupaten Batang pada Tahun 2017. Anggaran Belanja Langsung ini terbagi menjadi 3 jenis belanja dengan distribusi dan capaian realisasi masing-masing pada Tahun Anggaran 2017 sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini :

Grafik. 1.7

**REALISASI DAN TARGET BELANJA LANGSUNG
INSPEKTORAT KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2017**



Berdasarkan grafik diatas, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan, Inspektorat Kabupaten Batang memiliki alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.415.901.000,00 yang terbagi dalam Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.024.700.000,00 atau 59,27%, Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 1.267.576.000,00 atau 62,61 % dan Belanja Modal sebesar Rp. 123.625.000,00 atau 9,75 %.

Dalam pelaksanaannya alokasi anggaran tersebut, realisasi belanja langsung yang tercapai sebesar Rp. 3.225.899.957 atau 94,44 % dengan distribusi realisasi untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.002.226.680,00 atau 98,89 %, Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 1.107.498.774,40 atau 87,37 % serta realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 116.174.502,60 atau 96,69 %.

B. Aspek-Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena melekat pada setiap gerak langkah Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten Batang mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada diwilayah Pemerintah Kabupaten Batang, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

Berdasarkan kondisi yang ada pada lingkungan organisasi Inspektorat Kabupaten Batang, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi, terdapat aspek-aspek permasalahan utama dan isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja Inspektorat Kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Pemerintah Kabupaten Batang, sebagai berikut :

1. Permasalahan Utama

a. Integritas dan kompetensi SDM APIP masih perlu ditingkatkan

Peran APIP dapat optimal dalam membantu menyelesaikan permasalahan daerah, apabila SDM APIP mampu menjaga, memelihara dan meningkatkan ketaatan terhadap kode etik, aturan perilaku, integritas, kompeten dalam menerapkan serta mengembangkan IPTEK di bidang pengawasan dan mampu melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai dengan standar profesi dan berkinerja dengan efisien dan efektif.

b. Masih kurangnya kualitas koordinasi, komunikasi dan sinergitas pengawasan.

Kualitas koordinasi, komunikasi dan sinergitas pengawasan yang optimal dapat membantu menyelesaikan permasalahan terkait upaya untuk mempertahankan opini BPK atas LKPD Kabupaten Batang. Implementasinya adalah dengan fasilitasi koordinasi yang lebih intensif antara fungsi perencanaan pembangunan, fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan komunikasi antar OPD Kabupaten Batang dalam menyusun rencana aksi (*action plan*) atas tindak lanjut temuan BPK.

c. Kualitas tata kelola pengawasan yang masih perlu ditingkatkan.

Tata kelola pengawasan masih terkendala dengan permasalahan independensi, alokasi anggaran APIP, sarana dan prasarana, dan tata laksana pengawasan. Untuk permasalahan independensi, perlu disusunnya SOP untuk menegakkan *independency in fact*, antara lain

auditor harus menolak penugasan yang menimbulkan *conflict of interest*. Permasalahan tata laksana pengawasan APIP adalah belum disusunnya PKPT berbasis resiko, belum optimalnya peran *assurance* dan *consulting* dalam PKPT yang mencakup kegiatan selain audit, yaitu revidu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya, belum tersusunnya SOP penanganan pengaduan masyarakat dan SOP tata laksana pengawasan APIP.

2. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan utama dalam lingkungan organisasi diatas, maka permasalahan utama yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Batang dalam menghadapi isu-isu strategis guna meningkatkan kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada OPD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder oleh karena itu kebijakan pengawasan internal diarahkan untuk peningkatan pengawasan yang independen dan profesional terhadap OPD dengan maksud sebagai bentuk pembinaan internal.
- b. Peningkatan kompetensi setiap auditor dan merekrut auditor serta Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan tugas-tugas pengawasan intern serta menyusun rencana dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi auditor.
- c. Melakukan fasilitasi koordinasi antar fungsi, yang meliputi fungsi perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dengan pembinaan dalam rapat-rapat koordinasi.
- d. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI.
- e. Menyusun rencana penugasan audit dan pengawasan dengan mempertimbangkan risiko dan skala prioritas dari manajemen/ *stakeholder*.
- f. Menyusun SOP kegiatan-kegiatan pengawasan, baik pemeriksaan, revidu, evaluasi, monitoring maupun pemantauan tindak lanjut.

C. Maksud dan Tujuan LKJIP

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan

Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). LKJIP tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKJIP Inspektorat Tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja Tahun 2017 dan umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja serta mendorong penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*). Untuk itu, Inspektorat Kabupaten Batang juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Batang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah daerah dan instansi pemerintah sudah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekaligus mendorong adanya peningkatan kinerja maka perlu dilakukan evaluasi yang diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented governance*).

D. Dasar Hukum Penyusunan LKJIP

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

E. Sistematika Penyusunan LKjIP

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Inspektorat Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Bab I : Pendahuluan

Menyajikan gambaran umum Inspektorat, aspek strategis Inspektorat serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Inspektorat Kabupaten Batang.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menyajikan ikhtisar sasaran utama yang ingin diraih pada Tahun 2017, kaitan sasaran tersebut dengan visi – misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Batang

Menyajikan hasil pengukuran dan analisis kinerja yaitu uraian tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan yang dihadapi dan rencana penyelesaiannya

B. Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Batang

Penyajian aspek realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Lampiran – lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Upaya pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Batang Tahun 2017 merupakan bagian dari langkah guna mewujudkan rencana pembangunan Kabupaten Batang yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2012 - 2017 yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang periode tahun 2012 - 2017 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Inspektorat Kabupaten Batang periode tahun 2012 - 2017 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi Inspektorat Kabupaten Batang : ” **Terwujudnya peran APIP dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan taat pada peraturan perundang-undangan.**”

Visi ini mengandung makna bahwa Inspektorat sebagai aparat pengawas daerah berperan sebagai *counseling partner and quality assurance* sehingga mampu menghantarkan unit kerja/OPD dalam meningkatkan sistem kinerja yang efektif untuk mencapai tujuan, efisien penggunaan anggaran dan taat pada peraturan perundang-undangan guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Dari visi Inspektorat Kabupaten Batang, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sistem pengawasan yang efektif dan efisien guna mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*)
- b. Meningkatkan profesionalisme SDM pengawasan

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai penjabaran visi dan misi Inspektorat Kabupaten Batang yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, sedangkan sasaran adalah merupakan focus dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran perencanaan strategis pada Inspektorat Kabupaten Batang adalah :

- a. Misi : Mewujudkan sistem pengawasan yang efektif dan efisien guna mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*)

Tujuan 1: Terwujudnya pengawasan internal yang mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran :

- a). Meningkatnya kualitas hasil pengawasan

Dengan indikator :

- 1). Penurunan jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal.
- 2). Penurunan jumlah temuan kerugian negara/pemborosan (bersifat finansial).
- 3). Penurunan jumlah aduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan.

- b). Meningkatnya tata kelola sarana prasarana pendukung pengawasan

Dengan indikator :

- 1). Prosentase sarana prasarana kondisi baik.
- 2). Hasil Survey Kepuasan.

Tujuan 2: Mewujudkan peran consulting Inspektorat

Sasaran :

- a). Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemda dan OPD

Dengan indikator Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- b). Meningkatnya kualitas LKjIP Pemda dan LKjIP OPD

Dengan indikator :

- 1). Nilai hasil evaluasi LKjIP Pemda
- 2). Jumlah OPD yang nilai LKjIPnya meningkat dari tahun sebelumnya

Tujuan 3: Mewujudkan tata kelola hasil pengawasan yang efektif dan efisien
 Sasaran : Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan, dengan indikator prosentase jumlah tindak lanjut tepat waktu

c. Misi : Meningkatkan profesionalisme SDM pengawasan

Tujuan : Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawas untuk melakukan pengawasan

Sasaran :

a). Meningkatnya kompetensi SDM Pengawasan, dengan indikator :

- 1). Prosentase SDM pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Diklat
- 2). Jumlah SDM bersertifikat auditor

b). Meningkatnya integritas SDM pengawas, dengan indikator : Menurunnya jumlah aduan masyarakat tentang pelanggaran kode etik aparat pengawas.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator sasarnya disajikan dalam tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran
Tahun 2012 -2017

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya pengawasan internal yang mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	1. Penurunan jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal. 2. Penurunan jumlah temuan kerugian negara/ pemborosan (bersifat finansial). 3. Penurunan jumlah aduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan.
	Meningkatnya tata kelola sarana prasarana pendukung pengawasan	1. Prosentase sarana prasarana kondisi baik 2. Hasil survey kepuasan
Mewujudkan peran <i>consulting Inspektorat</i>	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemda dan OPD	Opini Laporan Keuangan Pemda
	Meningkatnya kualitas LKjIP Pemda dan LKjIP OPD	1. Nilai hasil evaluasi LKjIP 2. Jumlah OPD yang nilai LKjIPnya meningkat dari tahun sebelumnya
Mewujudkan tata kelola hasil pengawasan yang efektif dan efisien	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan	Prosentase jumlah tindak lanjut tepat waktu

Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawas untuk melakukan pengawasan guna mendorong pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawasan	1. Prosentase SDM pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Diklat 2. Jumlah SDM bersertifikat auditor
	Meningkatnya integritas SDM pengawas	Menurunnya jumlah aduan masyarakat tentang pelanggaran kode etik aparat pengawas

Dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Batang, untuk pelaksanaan visi dan misi Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 atas masing-masing tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran ditetapkan rencana pencapaian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target Kinerja Sasaran
Tahun 2012 -2017

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tujuan 1	Sasaran (1.1)	1. Indikator (1.1.1)	10 %	10 %	15 %	20 %	25 %
			2. Indikator (1.1.2)	25 %	27 %	29 %	32 %	35 %
			3. Indikator (1.1.3)	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
		Sasaran (1.2)	1. Indikator (1.2.1)	85 %	90 %	95 %	98 %	100%
			2. Indikator (1.2.2)	-	-	65 %	75 %	85 %
2.	Tujuan 2	Sasaran (2.1)	Indikator 2.1.1	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
		Sasaran (2.2)	1. Indikator 2.2.1	C	C	C	CC	B
			2. Indikator 2.2.2	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %
3.	Tujuan 3	Sasaran (3.1)	Indikator 3.1.1	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %
4.	Tujuan 4	Sasaran (4.1)	1. Indikator 4.1.1	90 %	90 %	95 %	100 %	100 %
			2. Indikator 4.1.2	2 org	2 org	5 org	8 org	10 org
		Sasaran (4.2)	Indikator 4.2.1	0	0	0	0	0

B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Pada Tahun setelah penetapan anggaran Tahun 2017, Inspektorat telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2012 - 2017, namun demikian Penetapan Kinerja yang disajikan dalam LKJIP tahun 2017 diselaraskan dalam

dokumen Penetapan IKU Tahun 2017 sehingga penetapan kinerja pada tabel 2.2 adalah merupakan bagian dari dokumen penetapan IKU sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Batang Tahun 2012-2017.

Rincian penetapan kinerja Pemerintah Inspektorat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Inspektorat
Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	1. Penurunan jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal. 2. Penurunan jumlah temuan kerugian negara/pemborosan (bersifat finansial). 3. Penurunan jumlah aduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan.	25 % 35 % 20 %
Meningkatnya tata kelola sarana prasarana pendukung pengawasan	1. Prosentase sarana prasarana kondisi baik 2. Hasil survey kepuasan	100% 85 %
Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemda dan OPD	1. Opini Laporan Keuangan Pemda 2. Nilai hasil evaluasi LKJIP	WTP B
Meningkatnya kualitas LKJIP Pemda dan LKJIP OPD	Jumlah OPD yang nilai LKJIPnya meningkat dari tahun sebelumnya	85 %
Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan	Prosentase jumlah tindak lanjut tepat waktu	80 %
Meningkatnya kompetensi SDM Pengawasan	1. Prosentase SDM pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Diklat 2. Jumlah SDM bersertifikat auditor	100 % 10 org
Meningkatnya integritas SDM pengawas	Menurunnya jumlah aduan masyarakat tentang pelanggaran kode etik aparat pengawas	0

Untuk mencapai target indikator kinerja sasaran Tahun 2017 yang diperjanjikan tersebut maka Inspektorat telah menetapkan 8 (delapan) program serta 32 (tiga puluh dua) kegiatan, yaitu :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Pendukung Kinerja
Tahun 2017

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
		3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
		4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
		6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
		8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
		9. Penyediaan Makanan dan Minuman
		10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
		11. Pengelolaan Keuangan OPD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
		2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
		3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
		2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
		3. Pengiriman Diklat dan Evaluasi Diklat
		4. Pembinaan Kesamaptaan
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
6.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	1. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
		2. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
		3. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan
		4. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
		5. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
		6. Review Laporan Keuangan
		7. Evaluasi LAKIP
		8. Pemeriksaan Khusus
		9. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		10. Evaluasi Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara
		11. Pengendalian Gratifikasi
7.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi sebagai bagian dari penetapan kinerja, yang merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) dilaksanakan guna mengetahui celah kinerja (*performance gap*). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Dasar hukum yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam peraturan ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan Skala penilaian peringkat kinerja yang digunakan sebagai kriteria penilaian kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91≤	Amat Baik	
2	76≤90	Tinggi	
3	66≤75	Sedang	
4	51≤65	Rendah	
5	≤50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja pada Inspektorat untuk mengetahui capaian kinerja nyata terkendala oleh beberapa hal antara lain belum optimalnya perumusan sasaran yang selaras dengan kegiatan dan program, belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja serta beberapa indikator belum dapat menyajikan penentuan target secara tepat.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2017. Rincian keberhasilan Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Tahun 2017, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017

No	Uraian Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan, dengan IKU :	-	-	-
	1). Penurunan jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal.	25%	24,00%	96,00%
	2). Penurunan jumlah temuan kerugian negara/ pemborosan (bersifat finansial).	35%	34,09%	97,40%
	3). Penurunan jumlah aduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan.	20%	20%	100,00%
Rata –Rata Capaian sasaran 1				97,80%
2.	Meningkatnya tata kelola sarana prasarana pendukung pengawasan, dengan IKU :			
	1). Prosentase sarana prasarana kondisi baik	100%	96%	96,00%
	2). Hasil survey kepuasan	85%	-	
Rata –Rata Capaian sasaran 2				96,00%
3.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemda dan OPD, dengan IKU :			

	Opini Laporan Keuangan Pemda (2016)	WTP	WTP	100%
Rata –Rata Capaian sasaran 3				100%
4.	Meningkatnya kualitas LKJIP Pemda dan LKJIP OPD, dengan IKU :			
	1). Nilai hasil evaluasi LKJIP	B	CC	75%
	2). Jumlah OPD yang nilai LKJIPnya meningkat dari tahun sebelumnya	85%	84%	99%
Rata –Rata Capaian sasaran 4				87%
5.	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan, dengan IKU :			
	Prosentase jumlah tindak lanjut tepat waktu	100%	75%	75%
Rata –Rata Capaian sasaran 5				75%
6.	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawasan, dengan IKU :			
	1). Prosentase SDM pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Diklat	100%	100%	100,00%
	2). Jumlah SDM bersertifikat auditor	10 org	8 org	80,00%
Rata –Rata Capaian sasaran 6				90%
7.	Meningkatnya integritas SDM pengawas, dengan IKU :			
	Menurunnya jumlah aduan masyarakat tentang pelanggaran kode etik aparat pengawas	0	0	100%
Rata – Rata Capaian sasaran 7				100%
Rata-rata capaian IKU				92,24%

Secara kumulatif rata-rata capaian IKU yang merepresentasikan tercapainya sasaran strategis pada tahun 2017 adalah sebesar 92,24 % atau kinerja Inspektorat pada tahun 2017 adalah **Amat Baik**. Adapun keberhasilan atau hambatan yang terjadi diuraikan dalam analisis hasil pengukuran kinerja.

Gambaran keberhasilan Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Bupati Batang melalui Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 pada tanggal 20 Juli 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2013 pada tanggal 11 November 2013 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang.

C. ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam Renstra, sehingga dapat diupayakan langkah-langkah perbaikan

pelaksanaan program/kegiatan di tahun berikutnya. Analisis tersebut dilakukan dengan menganalisis atas perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Penetapan Kinerja Inspektorat pada Tahun 2017 sepenuhnya mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra, sehingga untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra diupayakan memenuhi kriteria *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Timebond* (SMART). Pengukuran dan analisis kinerja yang disajikan pada LKJIP Tahun 2017 berdasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah diselaraskan dalam dokumen Penetapan IKU agar diperoleh hasil pengukuran yang mendekati kinerja nyata Inspektorat.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat pada tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan : Terwujudnya pengawasan internal yang mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

a. Sasaran : Meningkatkan kualitas hasil pengawasan

Upaya pencapaian kinerja sasaran peningkatan kualitas hasil pengawasan didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
2. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
3. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
4. Pemeriksaan khusus
5. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev)

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan
Tahun 2017

No	Indikator	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)		Kenaikan/ Penurunan
		2017	2016	2017	2016	2017	2016	
1	Penurunan jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal.	25	20	24,00	19,75	96,00	98,75	- 2,75%
2	Penurunan jumlah temuan kerugian negara/pemborosan (bersifat finansial).	35	32	34,09	30,69	97,40	95,91	1,49%
3	Penurunan jumlah aduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan.	20	20	20	20	100	100	0,00%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran						97,80	98,22	- 0,42%

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas hasil pengawasan pada tahun 2017 sebesar 97,80 % maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori *Amat Baik*, dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2016 terdapat penurunan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 0,42 persen.

Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja. Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut, capaian indikator kinerja penurunan jumlah aduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan *telah memenuhi* target yang ditetapkan, sedangkan capaian indikator kinerja penurunan jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal dan penurunan jumlah temuan kerugian negara/pemborosan (bersifat finansial) belum memenuhi target yang ditetapkan, bahkan dibandingkan terhadap capaian kinerja pada Tahun 2016, terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 2,75 %.

Salah satu penyebab penurunan kinerja pada indikator tersebut adalah penurunan objek pemeriksaan. Berdasarkan hasil analisa terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), aspek yang menjadi sebab dari tidak tercapainya target tersebut karena :

- a. Jumlah objek pemeriksaan pada Tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan objek pemeriksaan pada tahun 2016, dimana pada Tahun 2016 terdapat 135 unit kerja yang menjadi objek pemeriksaan, dengan rata-rata temuan pemeriksaan 5,44 temuan per

objek pemeriksaan sehingga pada Tahun 2016 terdapat 744 temuan. Pada tahun 2017, jumlah objek pemeriksaan sebanyak 120 objek pemeriksaan, dengan rata-rata temuan 5,22 temuan per objek pemeriksaan sehingga total temuan pada Tahun 2017 adalah 670,75. Dengan target penurunan jumlah temuan yang ditetapkan yaitu sebesar 25 % dari capaian tahun 2016 atau sebesar 4,08 temuan pengawasan perobjek pemeriksaan, maka realisasi ini menggambarkan bahwa dari target yang ditetapkan telah tercapai sebesar 96 %. Apabila dikondisikan pada skala pengukuran pencapaian kinerja (tabel 3.1) maka capaian kinerja indikator Penurunan jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal memperoleh nilai *Amat Baik*.

Terhadap capaian indikator kinerja Penurunan jumlah temuan kerugian negara/pemborosan (bersifat finansial), terdapat penurunan jumlah kerugian negara/pemborosan yang bersifat finansial. Target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2016 adalah penurunan sebesar 35 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun 2016. Pada tahun 2015, dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan yang terdiri dari Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), Pemeriksaan Kasus, dan Pemeriksaan Khusus ditemukan kerugian negara/ pemborosan yang bersifat finansial sebesar Rp. 107.454.000,00, dengan demikian target kinerja 2016 yang ditetapkan adalah temuan bersifat finansial adalah menjadi Rp. 37.608.900,00. Hasil inventarisasi terhadap temuan pemeriksaan yang bersifat finansial, terdapat kerugian negara/ pemborosan yang bersifat finansial sebesar Rp. 104.660.196,00 atau 97,40 persen dari target yang telah ditetapkan. Pada skala Pengukuran Pencapaian Kinerja tingkat capaian indikator kinerja ini terkategori Amat Baik, serta dibandingkan dengan capaian kinerja IKU untuk Tahun 2016, terdapat peningkatan sebesar 1,49 % pada Tahun 2017.

- b. Inspektorat Kabupaten Batang Pada tahun 2017 mengadakan pemeriksaan dan penyelesaian kasus atas 5 aduan masyarakat, yang seluruhnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Jumlah aduan masyarakat pada tahun 2017 merupakan 80 % dari jumlah aduan masyarakat yang terjadi pada tahun 2016 yakni 7 aduan masyarakat. Dengan kinerja tersebut, capaian kinerja yang diperoleh pada indikator ini adalah 100 persen dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian atas hasil-hasil pencapaian pada masing-masing Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas hasil pengawasan, diperoleh kesimpulan bahwa :

- a. Diperlukan adanya langkah-langkah perbaikan dalam manajemen pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Batang, terutama pada perencanaan program kerja pengawasan tahunan (PKPT).
- b. Temuan-temuan baik yang bersifat finansial maupun non finansial perlu disampaikan kepada OPD yang belum menjadi objek pemeriksaan sehingga meminimalkan temuan-temuan berulang baik antar OPD maupun antar bagian/bidang dalam OPD.
- c. Perlu adanya sinkronisasi pemahaman aturan terkait pengelolaan keuangan daerah guna mencegah meningkatnya kerugian negara/pemborosan (bersifat finansial), serta pimpinan OPD perlu didorong untuk meningkatkan pengendalian internal atas kegiatan-kegiatan yang diseenggarakan.

Atas kesimpulan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, Inspektorat akan meningkatkan peran *counseling partner* dan *quality assurance* terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan meningkatkan profesionalisme aparat pengawas .

b. Sasaran : Meningkatnya tata kelola sarana prasarana pendukung pengawasan

Upaya pencapaian kinerja sasaran meningkatnya tata kelola sarana-prasarana pendukung pengawasan didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- (a). Penyediaan jasa surat menyurat
- (b). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- (c). Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- (d). Penyediaan jasa kebersihan kantor
- (e). Penyediaan alat tulis kantor
- (f). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- (g). Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
- (h). Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- (i). Penyediaan makanan dan minuman
- (j). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
- (k). Kegiatan pengelolaan keuangan OPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan

- (a). Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- (b). Pengadaan peralatan gedung kantor
- (c). Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

- (d). Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
- a. **Program Perbaikan Kebersihan** dengan Kegiatan Penatan arsip
 - b. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
 - c. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan kegiatan Pembinaan Kesamaptaan
- Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Sasaran :
Meningkatnya Tata Kelola Sarana Prasarana Pendukung Pengawasan
Tahun 2017

No	Indikator	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)		Kenaikan/ Penurunan (%)
		2017	2016	2017	2016	2017	2016	
1	Prosentase sarana prasarana kondisi baik	100	95	96	93	96	97,89	-1,89
2	Hasil survey kepuasan	85	75	-	-	-	-	-
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran						96	97,89	-1,89

Capaian kinerja sasaran atas indikator prosentase sarana-parasana dalam kondisi baik pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, meski demikian capaian kinerja indikator ini masih tergolong amat baik yakni pada tingkat capaian sebesar 96 % atas target yang ditetapkan.

Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada APBD Tahun 2017. Fokus utama pengadaan sarana-prasarana pada Tahun 2017 adalah pengadaan kendaraan operasional pemeriksaan berupa kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, namun pada APBD Perubahan Tahun 2017, terdapat efisiensi anggaran sehingga target penyediaan sarana mobilitas pemeriksaan tidak tercapai sepenuhnya.

Untuk pengukuran capaian indikator kinerja hasil survey kepuasan belum ada target, karena belum dilakukan survey. Upaya yang akan ditempuh Inspektorat untuk menyempurnakan capaian indikator kinerja adalah mengusahakan sarana prasarana pendukung pengawasan dan meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana yang ada supaya dapat digunakan sehingga tidak mengganggu pencapaian kinerja.

3. Tujuan : Mewujudkan Peran Consulting Inspektorat

Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

a. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemda dan OPD

Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemda dan OPD, maka ditetapkan program dan kegiatan Review laporan keuangan. Pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan Review Laporan Keuangan diwujudkan ke dalam opini Laporan Keuangan Pemda yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), artinya keberhasilan pencapaian kinerja dalam kegiatan review laporan keuangan pemda yang dilaksanakan oleh Inspektorat ditentukan oleh opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Untuk Tahun 2016, gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemda dan OPD
Tahun 2017

No	Indikator	Target		Realisasi (%)		Capaian (%)		Kenaikan/ Penurunan (%)
		2017	2016	2017	2016	2017	2016	
	Opini Laporan Keuangan Pemda	WTP	WTP	WTP (2016)	WDP (2015)	100	0,00	100,00%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran						100%	0%	100%

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemda dan OPD untuk Tahun 2017 belum terukur, mengingat sampai dengan LKJIP ini di susun, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahap revidi sehingga mengukur capaian kinerja sasaran tersebut menggunakan capaian tahun sebelumnya yaitu Tahun 2016 dengan capaian opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 1 (satu) indikator kinerja. Dari 1 (satu) indikator kinerja tersebut, capaian indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Pemda telah memenuhi yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran tersebut meningkat secara signifikan.

Dalam rangka mempertahankan capaian kinerja atas indikator Opini Laporan Keuangan maka upaya yang akan ditempuh Inspektorat dan Organisasi Perangkat daerah (OPD) adalah :

- a. Meningkatkan peran pengawasan secara optimal dan berkualitas, agar OPD dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan fasilitas koordinasi yang lebih intensif antara fungsi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program/kegiatan.
- c. Meningkatkan komunikasi antar OPD dalam menyusun rencana aksi atas tindak lanjut temuan BPK.

b. Sasaran : Meningkatnya Kualitas LKJIP Pemda dan LKJIP OPD

Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas LKJIP Pemda dan LKJIP OPD, maka ditetapkan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan sebagai berikut :

- (a). Kegiatan Evaluasi LKJIP dan Review Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- (b). PMPRB

Mengingat pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja meningkatnya kualitas LKJIP Pemda dan LKJIP OPD untuk Tahun 2017 belum terdapat data yang dikarenakan sampai saat ini, Pemerintah Daerah beserta OPD sedang dalam tahap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017, maka pengukuran indikator kinerja dilakukan berdasarkan data kegiatan Evaluasi LKjIP Tahun 2016. Dengan gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6
**Capaian Sasaran :
 Meningkatnya Kualitas LKjIP Pemda dan LKjIP OPD
 Tahun 2017**

No	Indikator	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)		Kenaikan/ Penurunan (%)
		2017	2016	2017	2016	2017	2016	
1	Nilai hasil evaluasi LKjIP	B	CC	CC (2016)	CC (2015)	75	100	-25,00
2	Jumlah SKPD yang nilai LKjIPnya meningkat dari tahun sebelumnya	85	80	84	80	98,82	100	-1,18
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran						86,91	100	-13,09

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas LKjIP Pemda dan LKjIP OPD untuk Tahun 2016 sebagai parameter pengukuran kinerja Tahun 2017 tidak mencapai target yang ditetapkan, serta mengalami penurunan dibandingkan capaian kinerja indikator ini pada Tahun 2016 sebesar 13,09 persen.

Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 2 (dua) indikator kinerja, dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut, capaian indikator kinerja nilai hasil evaluasi LKjIP Pemda dan capaian indikator kinerja jumlah OPD yang nilai LKjIPnya meningkat dari tahun sebelumnya belum memenuhi target. Untuk capaian indikator nilai hasil evaluasi LKjIP Pemda dimana target yang ditetapkan adalah Nilai B untuk evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah dengan realisasi Nilai evaluasi LKjIP Tahun 2016 pada Nilai CC, serta terdapat penurunan jumlah jumlah OPD yang nilai LKjIPnya meningkat dari tahun sebelumnya.

Penurunan target capaian kinerja pada indikator ini disebabkan adanya revisi anggaran terkait kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada perubahan sasaran dan kegiatan yang terdapat pada dokumen-dokumen perencanaan (antara RPJMD, Renstra OPD, Penetapan Kinerja). Oleh karena itu, untuk meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Meningkatnya Kualitas LKjIP Pemda dan LKjIP OPD.

Untuk meningkatkan pencapaian target indikator kinerja di atas , langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain :

- a. Penyelarasan dokumen-dokumen perencanaan (RPJMD dan Renstra OPD) dengan membangun Sistem Informasi E-Government yang terintegrasi.
- b. Informasi dalam LKjIP digunakan dalam perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan program/kegiatan, untuk meningkatkan kinerja dan untuk penilaian kinerja.

Upaya yang akan ditempuh untuk menyempurnakan mendukung langkah-langkah diatas antara lain :

- a. Merevisi dokumen-dokumen perencanaan sesuai dengan visi misi Kepala Daerah terpilih, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat.
- b. Mengadakan bimbingan teknis penyusunan LKjIP
- c. Mengadakan pendampingan dalam penyusunan LKjIP OPD

3. Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Hasil Pengawasan yang Efektif dan Efisien

Tujuan tersebut mencakup 1 (satu) sasaran strategis yaitu **Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**. Untuk mewujudkan capaian kinerja sasaran dimaksud maka ditetapkan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan sebagai pendukung upaya pencapaian sasaran kinerja.

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai langkah Inspektorat dalam mewujudkan pencapaian kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun 2017, diperoleh gambaran ketercapaian sasaran tersebut yang diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Sasaran :
Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Tahun 2017

No	Indikator	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)		Kenaikan/ Penurunan (%)
		2017	2016	2017	2016	2017	2016	
1	Prosentase jumlah tindak lanjut tepat waktu	100	70	75	65	75	92,86	- 17,86
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran						75	92,86	- 17,86

Target Kinerja atas indikator Prosentase Jumlah Tindak Lanjut Tepat Waktu untuk Tahun 2017 adalah sebesar 100 persen, atau dengan kata lain seluruh hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan akuntabel. Parameter ketepatan waktu pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Batang pada Pemerintah Kabupaten Batang, sebagai berikut :

Ayat (1) Pemimpin Unit Kerja setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 15 (lima belas) sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima;

Ayat (2) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen pendukungnya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Batang.

Hasil evaluasi terhadap pemantauan tindak lanjut temuan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang, temuan yang ditindaklanjuti tercapai sebesar 75 % atau 75 % dari target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja tersebut *belum memenuhi target* yaitu sebesar

100 %.

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan tindak lanjut temuan pada tahun 2016 sebesar 92,86 % dari temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2016, maka terdapat penurunan pencapaian Tahun 2017 terhadap pencapaian 2016 sebesar 17,86 %.

Faktor-faktor penyebab penurunan pencapaian target atas indikator kinerja Prosentase Jumlah Tindak Lanjut Tepat Waktu, antara lain :

- a. Masih kurangnya perhatian objek pemeriksaan/ unit kerja dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan,
- b. Kurangnya pembinaan dari aparat pengawas sehingga OPD kurang memahami bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan itu merupakan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja OPD
- c. Penetapan target indikator yang belum memperhatikan resiko waktu penyelesaian tindak lanjut, terutama untuk hasil pemeriksaan yang membutuhkan proses penyelesaian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan.

Untuk meningkatkan capaian indikator penyelesaian tindak lanjut temuan tepat waktu, maka Inspektorat Kabupaten Batang melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan tindak lanjut ke unit kerja yang menjadi objek pemeriksaan.
2. Melaksanakan asistensi/pendampingan kepada objek pemeriksaan OPD yang belum menindaklanjuti rekomendasi.
3. Meningkatkan fungsi inspektorat sebagai *consulting partner* bagi unit kerja yang menjadi objek pemeriksaan, sehingga terwujud diskusi antar kedua belah pihak dalam rangka melakukan perubahan manajemen kinerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku .
4. Melaksanakan tindakan *door to door* dalam rangka memastikan unit kerja objek pemeriksaan melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
5. Memperbaiki target indikator kinerja Prosentase Jumlah Tindak Lanjut Tepat Waktu

Upaya yang akan ditempuh Inspektorat untuk menyempurnakan capaian indikator kinerja adalah akan meningkatkan pembinaan, pendampingan dalam menyelesaikan tindak lanjut sehingga OPD tidak mengalami kesulitan, meningkatkan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut.

4. Tujuan : Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pengawas untuk Melakukan Pengawasan Guna Mendorong Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawasan dan Meningkatnya Integritas SDM Pengawas. Kedua sasaran strategis tersebut, dalam upaya pencapaian kerjanya didukung oleh Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawas, dengan kegiatan meliputi :

- 1). Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas
- 2). Sosialisasi paket regulasi tentang APIP
- 3). Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

a. Sasaran : Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawasan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut pada Tahun 2017, indikator kinerja yang menjadi tolok ukur meningkatnya kompetensi SDM pengawasan adalah Prosentase SDM pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Diklat dan Jumlah SDM bersertifikat auditor. Adapun target dan realisasi serta tingkat pencapaiannya dapat dilihat pada gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Sasaran :
Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawasan
Tahun 2017

No	Indikator	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)		Kenaikan/ Penurunan (%)
		2017	2016	2017	2016	2017	2016	
1	Prosentase SDM pengawasan yang mengikuti PKS/ Bimtek/ Diklat	100	100	100	99	100	99	-1
2	Jumlah SDM bersertifikat auditor	10 org	8 org	8 org	7 org	80	87,50	7,50
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran						90	93,25	3,25

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kompetensi SDM pengawasan pada Tahun 2017 sebesar 100 %, capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Amat *baik*. Pengukuran capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 2 (dua) indikator kinerja yakni :

- a. Prosentase SDM pengawasan yang mengikuti PKS/ Bimtek/ Diklat
- b. Jumlah SDM bersertifikat auditor

Dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut, capaian indikator kinerja Prosentase SDM pengawasan yang mengikuti PKS/ Bimtek/Diklat telah memenuhi targetnya yakni 100 % dari target yang ditetapkan, pencapaian ini meningkat dibandingkan dengan tingkat pencapaian pada Tahun 2016 yaitu sebesar 99 %. Pencapaian ini diukur dari usulan/pengajuan pegawai Inspektorat Kabupaten Batang untuk mengikuti PKS/ Bimtek/Diklat secara keseluruhan telah dipenuhi oleh instansi pembina bidang pengawasan maupun instansi/lembaga penyelenggara lainnya.

Untuk capaian indikator kinerja Jumlah SDM bersertifikat auditor belum memenuhi target, dengan realisasi sebanyak 8 Orang dari target Tahun 2017 yaitu sebanyak 10 Orang atau dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebesar 80 %. Tidak tercapainya target tersebut karena masih terdapat pegawai Inspektorat Kabupaten Batang yang telah melaksanakan pendidikan pelatihan auditor sampai pada tingkat penjenjangan Auditor Muda namun belum diusulkan dalam Jabatan Fungsional Auditor. Untuk menyempurnakan capaian indikator kinerja peningkatan kompetensi SDM pengawasan, Inspektorat Kabupaten Batang telah mendukung calon auditor yang bersangkutan untuk segera diangkat menjadi Auditor Muda.

b. Sasaran : Meningkatnya Integritas SDM Pengawas

Tingkat pencapaian sasaran meningkatnya integritas SDM pengawas diukur melalui indikator kinerja menurunnya jumlah aduan masyarakat tentang pelanggaran kode etik aparat pengawas. Adapun perbandingan antara target dan realisasi pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2017, dapat dilihat pada gambaran berikut ini :

Tabel 3.9
Capaian Sasaran :
Meningkatnya Integritas SDM Pengawas
Tahun 2017

No	Indikator	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)		Kenaikan/ Penurunan (%)
		2017	2016	2017	2016	2017	2016	
1	Menurunnya jumlah aduan masyarakat tentang pelanggaran kode etik aparat pengawas	0	0	0	0	100	100	0,00%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran						100	100	0%

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya integritas SDM pengawas sebesar 100 %, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori *sangat baik*. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 1 (satu) indikator kinerja, dengan demikian capaian indikator kinerja Menurunnya

jumlah aduan masyarakat tentang pelanggaran kode etik aparat pengawas *telah memenuhi target*.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya integritas SDM pengawas pada Tahun 2017 adalah 100%, pencapaian ini sama dengan pencapaian pada Tahun 2016. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Integritas SDM Pengawas memenuhi target akhir periode Renstra tahun 2012-2017 sebesar 100 %. Kondisi tersebut disebabkan oleh komitmen dari aparat pengawas untuk memelihara dan meningkatkan ketaatan terhadap kode etik.

Upaya yang akan ditempuh Inspektorat untuk menyempurnakan capaian indikator kinerja adalah meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan, meningkatkan komitmen aparatur pengawas untuk memelihara dan mentaati kode etik, aturan perilaku, integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas.

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas, Inspektorat telah melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Batang. Anggaran dan realisasi biaya pelaksanaan kegiatan dan program per sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2017

KODE	REKENING	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK (%)	
			RENCANA		REALISASI		TARGET	REALISASI
			Rp.	%	Rp.	%		
4.2.1	INSPEKTORAT	3.415.901.000	3.415.901.000	100,00	3.225.899.957	94,44	100,00	96,96
4.2.1.1	INSPEKTORAT	3.415.901.000	3.415.901.000	100,00	3.225.899.957	94,44	100,00	96,96
402.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	554.483.000	554.483.000	100,00	525.702.280	94,81	100,00	96,28
402.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00	614.050	30,70	100,00	30,55
402.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.400.000	65.400.000	100,00	55.477.370	84,83	100,00	100,00
402.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.950.000	49.950.000	100,00	49.000.000	98,10	100,00	81,18
402.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	59.750.000	59.750.000	100,00	56.020.325	93,76	100,00	100,00
402.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	44.975.000	44.975.000	100,00	44.975.000	100,00	100,00	100,00
402.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	44.986.500	44.986.500	100,00	44.486.500	98,89	100,00	99,00
402.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.100.000	45.100.000	100,00	43.775.000	97,06	100,00	97,36
402.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	14.537.500	14.537.500	100,00	14.525.000	99,91	100,00	100,00
402.1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00	100,00	100,00
402.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU	2.400.000	2.400.000	100,00	2.070.000	86,25	100,00	100,00
402.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	34.984.000	34.984.000	100,00	34.697.000	99,18	100,00	100,00
402.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	125.000.000	125.000.000	100,00	114.662.035	91,73	100,00	93,44
402.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	47.400.000	47.400.000	100,00	47.400.000	100,00	100,00	100,00
402.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	359.673.000	359.673.000	100,00	308.202.750	85,69	100,00	96,94
402.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional							
402.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	23.250.000	23.250.000	100,00	18.250.000	78,49	100,00	78,49
402.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	32.425.000	32.425.000	100,00	25.500.000	78,64	100,00	81,50
402.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	75.000.000	75.000.000	100,00	73.789.750	98,39	100,00	100,00
402.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	199.598.000	199.598.000	100,00	167.003.000	83,67	100,00	100,00
402.2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	29.400.000	29.400.000	100,00	23.660.000	80,48	100,00	100,00

402.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.000.000	14.000.000	100,00	14.000.000	100,00	100,00	100,00
402.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	14.000.000	14.000.000	100,00	14.000.000	100,00	100,00	100,00
402.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	206.595.000	206.595.000	100,00	153.359.927	74,23	100,00	79,75
402.5.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	29.750.000	29.750.000	100,00	9.300.000	31,26	100,00	69,75
402.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUU	29.845.000	29.845.000	100,00	0	0,00	100,00	0,00
402.5.4	Pengiriman Diklat dan Evaluasi Diklat	75.000.000	75.000.000	100,00	72.059.927	96,08	100,00	96,00
402.5.8	Pembinaan Kesamaptaan	72.000.000	72.000.000	100,00	72.000.000	100,00	100,00	100,00
218.19	Program Perbaikan Kearsipan							
218.19.1	Penataan Arsip							
402.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.156.150.000	2.156.150.000	100,00	2.106.225.000	97,68	100,00	98,90
402.20.1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	720.000.000	720.000.000	100,00	710.520.000	98,68	100,00	100,00
402.20.2	Penanganan kasus pengaduan	49.900.000	49.900.000	100,00	49.000.000	98,20	100,00	100,00
402.20.3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	390.000.000	390.000.000	100,00	378.795.000	97,13	100,00	99,74
402.20.6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	625.550.000	625.550.000	100,00	621.775.000	99,40	100,00	100,00
402.20.7	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	40.000.000	40.000.000	100,00	39.275.000	98,19	100,00	98,17
402.20.12	Review Laporan Keuangan	99.550.000	99.550.000	100,00	98.150.000	98,59	100,00	100,00
402.20.14	Evaluasi LAKIP	42.650.000	42.650.000	100,00	34.500.000	80,89	100,00	81,24
402.20.15	Pemeriksaan Khusus	125.800.000	125.800.000	100,00	124.600.000	99,05	100,00	99,00
402.20.17	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	50.000.000	50.000.000	100,00	49.610.000	99,22	100,00	100,00
402.20.20	Pengendalian Gratifikasi	12.700.000	12.700.000	100,00	0	0,00	100,00	0,00
402.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	125.000.000	125.000.000	100,00	118.410.000	94,73	100,00	94,75
402.21.1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	75.000.000	75.000.000	100,00	69.890.000	93,19	100,00	93,24
402.21.4	Pemetaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	50.000.000	50.000.000	100,00	48.520.000	97,04	100,00	97,00
		3.415.901.000	3.415.901.000	100,00	3.225.899.957	94,44	100,00	96,96

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat telah disusun berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan LKjIP, meskipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented Government*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Batang untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2017, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya.

Simpulan dan saran atas hasil pengukuran kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 dapat disimpulkan **Amat Baik** (92,24 %), dibandingkan dengan hasil pengukuran terhadap Penetapan Kinerja 2016 yaitu (97,04 %), maka terdapat penurunan sebesar capaian kinerja sebesar 4,80 %.
2. Capaian indikator kinerja tertinggi ada pada sasaran Meningkatnya integritas SDM pengawas. Capaian ini disumbangkan oleh capaian indikator kinerja Menurunnya jumlah aduan masyarakat

tentang pelanggaran kode etik aparat pengawas (100 %). Sedangkan capaian terendah ada pada sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas LKjIP Pemda dan LKjIP OPD sebesar 75 % persen dengan indikator kinerja Nilai hasil evaluasi LKjIP, yang disebabkan belum terlaksanannya ketentuan pemberian *reward* maupun *punishment* kepada entitas pemeriksaan.
- b. Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan dengan indikator kinerja Prosentase Jumlah Tindak Lanjut Tepat Waktu sebesar 75 % yang disebabkan :
 - (1) Masih kurangnya perhatian objek pemeriksaan/ unit kerja dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan;
 - (2) Kurangnya pembinaan dari aparat pengawas sehingga OPD kurang memahami bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan itu merupakan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja OPD;
 - (3) Penetapan target indikator yang belum memperhatikan resiko waktu penyelesaian tindak lanjut, terutama untuk hasil pemeriksaan yang membutuhkan proses penyelesaian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan.

Saran :

1. Capaian kinerja tahun 2017 termasuk dalam kategori amat baik, berdasarkan hasil analisis terhadap indikator-indikator kinerja utama (IKU) masih terdapat hambatan dalam mewujudkan kinerja Inspektorat Kabupaten Batang yang lebih baik, sehingga penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Salah satu kendala adalah belum optimalnya perumusan sasaran selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat. Dengan kata lain pengukuran kinerja tidak mampu menggambarkan capaian kinerja yang senyatanya manakala indikator kinerja tidak dirumuskan dengan tepat.
3. Perlu disusun Rencana Aksi Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah untuk Inspektorat Kabupaten Batang yang secara komprehensif untuk mewujudkan peningkatan kinerja.